



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0002/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengesahan anak (asal-usul anak) dari:

Pemohon Asli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI - AD, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

Pemohon Asli, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 03 Januari 2018 dengan nomor : 0002/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri dengan Pemohon II pada 2009 dan dilaksanakan di Kelurahan Krajan RT 004 RW 001 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Madiun 13 Agustus 2010;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada 16 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, dengan wali nikah bernama: **Wali Nikah** dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mas kawin berupa cincin seberat 3 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 0013/013/II/2017;
5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai seorang anak pun;
6. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Anak Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang menikah sah pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 0013/013/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : 0013/013/II/2017 tanggal 16 Januari 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. -----Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Para Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor : 3519113103170001 tanggal : 25 September 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);
3. -----Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 470/10490/402.101/2017 tanggal : 03 April 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.3);
4. -----Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor : 470/10491/402.101/2017 tanggal : 03 April 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal : 11 Desember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam atau nikah sirri pada tahun 2009 di wilayah Kabupaten Madiun, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saudara Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah II;
- Bahwa saat manikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun halangan untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, pernikahan para Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan dan keduanya hidup rukun;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki seorang anak yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di hadapan KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan secara resmi dilaksanakan;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon (ibu RT setempat);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam atau nikah sirri pada tahun 2009 di Kabupaten Madiun, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saudara Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun halangan untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, pernikahan para Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan dan keduanya hidup rukun;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki seorang anak yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di hadapan KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan secara resmi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa seluruh berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ternyata selama Pemohon I dan Pemohon berumah tangga, pada tahun 2009 Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam, dengan wali yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan saksi-saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah II;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahannya itu sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana berakibat Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mencatatkan kelahiran anaknya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II ke Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata kemudian pada tanggal 16 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/013/II/2017 tanggal 17 Januari 2017, pernikahan mana dimaksudkan agar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai bukti otentik pernikahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi dan tercatat dalam Akta Nikah yang resmi, namun begitu ternyata hal tersebut tidak bisa dengan serta merta kelahiran anaknya tersebut bisa dicatatkan ke Catatan Sipil dengan mencantumkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tuanya, karena berdasarkan Akta Nikah tersebut, ternyata anaknya lahir sebelum dilakukannya pernikahannya yang resmi itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2017, maka anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa namun begitu Pemohon I dan Pemohon II merasa telah menikah secara sah pada tahun 2009, sebelum anak tersebut lahir, hal mana yang mendasari permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anaknya tersebut dapat dinyatakan sebagai anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, halmana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, telah dilakukan menurut hukum Islam, yakni ada calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah, saksi-saksi dan ijab kabul, pula di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata terdapat hubungan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta Pemohon I berstatus telah beristeri dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian secara materiil pernikahan tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih pendapatnya oleh Hakim:

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik tentang pernikahannya (tahun 2009) tersebut karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II bisa mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut ke Pengadilan Agama (berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi sekarang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi yang kedua kalinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (16 Januari 2017), meskipun sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2009 secara hukum tidak bisa dilakukan, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut, oleh karena itu maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut dapatlah dipandang sebagai anak yang sah, karena telah ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, pula Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya (tahun 2009), serta dikuatkan dengan bukti/saksi yang cukup; halmana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhayliy dalam kitab Al Fiqhul Islamiy wa'Adillatuhu, jilid 10, halaman 7265 (Darul Fikri, Cetakan IV, tahun 2004) yang telah diambil alih oleh Hakim:

Artinya: *"Pernikahan sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, tatkala telah ternyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid, atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yakni pernikahan yang dilakukan dengan cara menggunakan akad tertentu (tradisional), tanpa dicatat di dalam akta pernikahan yang resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pengesahan Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara harus lah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan didalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon Illahir di Madiun pada tanggal 13 Agustus 2010, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon Asli) dan Pemohon II (Pemohon Asli);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. , sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-